

**BANK SYARIAH****BAS**

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan

PIAGAM AUDIT INTERN
PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA
NO. 20/SK/KEB/DIR-BAS/VII/2025

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bina Amanah Satria (PT. BPRS Bina Amanah Satria) atau Bank Syariah BAS mempunyai sistem pengendalian intern yang bertujuan untuk mengamankan aset, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen BPRS dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional BPRS yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset BPRS, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPRS sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern. Secara berkala pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern dinilai kecukupannya untuk kemudian ditetapkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Piagam Audit Intern pada PT. BPRS Bina Amanah Satria ini merupakan pedoman dan tata tertib Audit Intern yang disusun berdasarkan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Pasal 81, bahwa BPR dan BPR Syariah wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja audit intern,
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 9 / SEOJK.03 / 2025 tanggal 26 Mei 2025, tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendali Internal (SPI) No. 19/SK/KEB/DIR-BAS/VII/2025, tanggal 30 Juli 2025.

A. Visi, Misi dan Fungsi Audit Intern

Visi dari Audit Intern adalah diakui sebagai satuan kerja yang berwawasan kedepan dengan menerapkan praktek audit terbaik dan profesional melampaui harapan dari seluruh pihak yang berkepentingan.

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



Esensi dari visi kami adalah:

- **Process.**
Menjadi praktisi yang handal dalam fungsi audit intern melalui efisiensi dan efektivitas kegiatan audit.
- **People.**
Meraih sukses melalui staf audit intern, yang memiliki kompetensi baik secara individual maupun bersama-sama sebagai sebuah tim.
- **Positioning.**
Memberikan nilai tambah dan sepenuhnya sejalan dengan strategi dan tujuan dari para pemegang kepentingan perusahaan dengan cara :
 - a. Mendukung pelaksanaan pemahaman risiko dan kesadaran control dalam meningkatkan budaya risiko dan kontrol yang kuat.
 - b. Menjadi rekan kerja yang independen dengan business unit, membangun relasi dengan kepercayaan dan transparansi.
 - c. Menginformasikan dan menghimbau pelaksanaan perlindungan nilai perusahaan.

Misi dari Audit Intern adalah memberi penilaian yang obyektif dan independen untuk membantu bank mencapai tujuan strategisnya, dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, sistematis dan disiplin, untuk mengevaluasi dan membantu meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan sistem dan proses tata kelola perusahaan.

Fungsi dari PE Audit Intern adalah :

PE Audit Intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan obyektif. Bank Syariah BAS dapat menetapkan kewajiban sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi bagi PE Audit Intern untuk memastikan kompetensi yang bersangkutan, misalnya sertifikasi audit internal bidang akuntansi dan keuangan. PE Audit Intern wajib memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh PE Audit Intern beserta pengembangannya disesuaikan dengan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas Bank Syariah BAS.

PE Audit Intern bertanggung jawab untuk:

1. memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik auditor intern;
2. memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi audit intern;
3. menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
4. memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



6. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; dan
7. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada komite audit dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
8. PE Audit Intern bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi fungsi audit intern sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPR Syariah dan POJK Tata Kelola Syariah BPR Syariah, sebagai berikut:

1. BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk SKAI.
2. BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (PE), yang melaksanakan fungsi audit intern yang selanjutnya disebut PE Audit Intern.
3. SKAI atau PE Audit Intern independen terhadap fungsi operasional. Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain. Kegiatan operasional lain merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR Syariah.
4. Pejabat dan staf SKAI atau PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.
5. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
6. SKAI atau PE Audit Intern dapat bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* namun dengan tetap menjaga independensi.
7. Dewan Komisaris pada BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas SKAI atau PE Audit Intern.

Bagi BPR Syariah, 1 (satu) orang anggota DPS dapat menjadi anggota komite audit dalam rangka mendukung penerapan tata kelola syariah. Dalam hal komite audit tidak beranggotakan DPS, komite tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah.

PT.BPRS Bina Amanah Satria saat ini memiliki modal Inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sehingga hanya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI), dengan struktur organisasi sebagai berikut ini :

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id

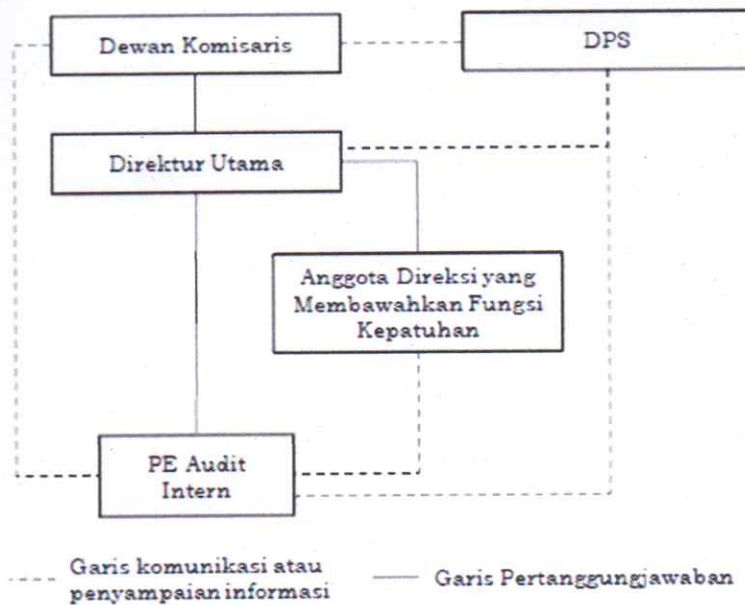


BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



8. Pemenuhan struktur organisasi pada BPR Syariah tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. BPR Syariah dalam menentukan struktur organisasi PE Audit Intern perlu mempertimbangkan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk menambah jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dan/atau membentuk SKAI dengan mempertimbangkan:

- a. hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan pelaksanaan tata kelola termasuk laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern;
- b. hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan BPR Syariah termasuk adanya indikasi *fraud*, penurunan tingkat kesehatan signifikan dan/atau potensi yang menyebabkan BPR Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; dan/atau
- c. kegiatan usaha BPR Syariah, termasuk keragaman jenis dan kompleksitas produk dan aktivitas serta jumlah dan sebaran jaringan kantor.

C. Kedudukan PE Audit Intern dalam Organisasi :

1. PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan/atau komite audit, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan DPS. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PE Audit Intern agar berjalan efektif.
2. Direktur utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern.
3. Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari PE Audit Intern serta kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern.

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



Dewan Komisaris menerima laporan dari PE Audit Intern dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

4. Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari PE Audit Intern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris, komite audit (apabila tidak beranggotakan DPS), Direktur Utama, anggota Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan, PE Audit Intern berkoordinasi dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugas yang terkait Prinsip Syariah.

D. Pengangkatan dan Pemberhentian

PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

E. Independensi

PE Audit Intern harus independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian pembiayaan, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. PE Audit Intern mampu melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh atau tekanan dari pengurus PT.BPRS Bina Amanah Satria dan pihak ekstern.

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, PE Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Dewan Pengawas Syariah.

Auditor Intern dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif. Untuk memperoleh independensi tersebut, kedudukan PE Audit Intern dalam organisasi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, pemegang saham, karyawan atau pihak lain yang terkait dengan PT.BPRS Bina Amanah Satria.

Selain itu, PE Audit Intern harus:

- 1). mendapat dukungan penuh dari pengurus PT.BPRS Bina Amanah Satria agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun;
- 2). memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan;
- 3). menerapkan objektivitas, yaitu sikap mental yang independen dalam melakukan audit. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.

Untuk dapat memelihara objektivitas diperlukan antara lain:

- a). rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada para PE Auditor Intern (apabila BPRS diwajibkan membentuk SKAI);

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria
Amanah dan Menenteramkan



- b). review secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya;
- c). bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa.

F. Wewenang PE Audit Intern (PEAI)

PE Audit Intern mempunyai wewenang, sebagai berikut :

1. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank Syariah BAS terkait dengan tugas dan fungsi PE Audit Intern. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, serta DPS, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan;
3. menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, serta DPS untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit;
4. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain; dan
5. mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

G. Tugas dan Tanggung Jawab PE Audit Intern (PEAI) :

PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antara lain:
 - a. mengidentifikasi area berpotensi risiko pada Bank Syariah BAS berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan, termasuk manajemen risiko syariah dan kepatuhan syariah;
 - b. menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko;
 - c. menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki;
 - d. melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*); dan
 - e. menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
2. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank Syariah BAS, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.
3. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
 - a. memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya;
 - b. menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum;
 - c. memeriksa kondisi aset tetap;
 - d. melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala; dan
 - e. mengevaluasi pemenuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha Bank Syariah BAS.

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

H. Larangan perangkapan tugas dan jabatan PE Audit Intern.

1. PE Audit Intern dilarang merangkap tugas dan jabatan serta pelaksana dalam PE Audit Intern dari pelaksanaan kegiatan operasional PT.BPRS Bina Amanah Satria, seperti penyaluran dana, penghimpunan dana, transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi, Logistik, dan lain-lain.
2. PE Audit Intern dilarang merangkap sebagai Pejabat Eksekutif lain di bidang operasional.
3. PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.
4. PE Audit Intern yang karena pada situasi khusus, mendapat tugas sementara dari Direksi, untuk membantu atau mendukung jalannya operasional kantor cabang atau unit kerja tertentu, tidak diperkenankan melakukan fungsi audit atas kantor cabang atau unit kerja tersebut minimal dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya.

I. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling off period) penugasan yang memadai kepada PE Audit Intern.

Untuk BPRS yang memiliki Tim Satuan Kerja Audit Intern (Tim SKAI), terdapat pembatasan penugasan dan masa tunggu (cooling off period), sebagai berikut :

1. PE Audit Intern tidak diperkenankan diberikan penugasan audit sebagai Ketua Tim SKAI, terhadap suatu auditee yang sama 2 (dua) kali berturut-turut.
2. Tim SKAI melakukan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling off periode) penugasan yang memadai kepada PEAI, minimal 1 (satu) tahun, yaitu terhadap area penugasan sebelumnya dan terhadap anggota PEAI yang baru direkrut dari unit kerja lain diluar SKAI.
3. Tim SKAI melakukan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling off period) yang memadai bagi pihak ekstern, minimal 1 (satu) tahun, yaitu terhadap area penugasan yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang dilakukan secara bersama-sama dengan Tim SKAI, maupun penugasan yang dilakukan secara tersendiri.

J. Kode Etik PE Audit Intern.

PE Audit Intern harus memiliki kode etik audit intern, yaitu :

1. **Integritas**, yaitu membentuk kepercayaan/keyakinan, yang menjadi dasar untuk membuat penilaian profesional, yaitu:
 - a). melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, tegas dan bertanggungjawab.
 - b). mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c). tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang dapat mencemarkan profesi audit intern atau reputasi BPRS.
 - d). mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan BPRS yang sah dan layak, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



e). menghindari benturan kepentingan.

2. **Objektivitas**, yaitu menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi kegiatan yang dilakukan. Auditor intern melakukan penilaian secara berimbang, atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Objektivitas dan independensi auditor intern dicerminkan dalam perilaku, sebagai berikut :

- a). Auditor intern harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas audit intern. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
 - b). Auditor intern tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan.
 - c). Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
 - d). Menolak pemberian apapun yang dapat mengganggu objektivitas dan independensinya.
3. **Kerahasiaan**, yaitu menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi, seperti :
- a). Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya,
 - b). Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan BPRS yang sah dan layak.
4. **Kompetensi**, yaitu menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan fungsi audit intern, seperti :
- a). Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman sesuai yang dimilikinya.
 - b). Melaksanakan penugasan sesuai dengan standar internasional untuk praktek profesional audit intern.
 - c). Senantiasa meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

K. Persyaratan dan Pengembangan PE Audit Intern.

- a). Persyaratan PE Audit Intern.

PE Audit intern wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
 5. Mematuhi standar profesi dan kode etik audit intern.
 6. Mematuhi Kode Etik Audit Intern.
 7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
 8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tata kelola syariah, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan.
 9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara berkelanjutan.
- b). Pengembangan PE Audit Intern.
- PE Audit intern harus bertanggungjawab terhadap profesinya dan selalu melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku serta terus mengembangkan pengetahuan, kemampuan teknis dan disiplin ilmu yang relevan, sehingga dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas. Maka dari itu audit intern harus diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan di bidangnya, agar dapat mengikuti perkembangan perusahaan, antara lain yaitu :
1. Sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPRS.
 2. Sertifikasi kompetensi kerja selain di bidang BPRS.
 3. Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus, workshop, dan lain-lain.
 4. Mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas perbankan.
 5. Mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia auditor intern dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia BPR Syariah.

L. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern termasuk pembatasan penggunaan jasa pihak ekstern.

Dalam hal auditor internal tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan sebagian atau seluruh aktivitas dalam suatu pelaksanaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi, maka PE Audit Intern harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak lain yang kompeten.

PE Audit Intern dapat menggunakan sumber daya diluar PE Audit Intern, yaitu sumber daya intern BPRS dan/atau jasa ekstern (external service provider) yang memiliki kualifikasi dalam suatu disiplin ilmu tertentu yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab audit intern.

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



Adapun kriteria dan batasan penggunaan jasa pihak ekstern adalah sebagai berikut ini :

1. Pihak ekstern memiliki kompetensi yang profesional.
2. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi PE Audit Intern.
3. Dalam rangka koordinasi, PE Audit Intern dapat melakukan pertukaran informasi yang relevan dan terkait penugasan dengan ahli hukum atau auditor ekstern, sepanjang syarat, ketentuan dan batasan-batasannya telah didudukkan dalam perjanjian kerjasama penggunaan jasa pihak ekstern.
4. Pihak Ekstern dan PE Audit Intern tidak memiliki konflik kepentingan dengan BPRS, pengurus, auditee.
5. Pihak Ekstern memiliki rekam jejak yang baik dan tidak masuk dalam daftar hitam regulator (OJK, BI, PPATK).
6. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement/NDA).

M. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PE Audit Intern untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain.

Pemberian layanan konsultasi atau tugas khusus lainnya oleh PE Audit Intern kepada pihak intern bank memperhatikan aspek independensi dan obyektivitas, antara lain :

1. Terdapat pemisahan antara audit intern yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan/prosedur dengan audit intern yang melakukan audit terhadap kebijakan/prosedur dimaksud.
2. Terdapat pengungkapan bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi obyektivitas PE Audit Intern.
3. Tujuan dan alasan permintaan jasa konsultasi harus dipahami dengan jelas, agar dapat :
 - a). Menentukan ruang lingkup pelaksanaan konsultasi yang diperlukan secara tepat, sehingga terpenuhinya tujuan penugasan.
 - b). Memenuhi kebutuhan dari pihak yang meminta jasa konsultasi, baik dari aktivitas, waktu, format dan cara penyampaian hasil penugasan atau laporan.

N. Pertanggungjawaban PE Audit Intern.

1. PEAI mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pihak yang berkepentingan (auditee), yang mencakup diantaranya hasil pemeriksaan (temuan audit), ketentuan yang dilanggar, dampak risiko, penyebab, saran dan rencana tindak lanjut (komitmen penyelesaian).
2. PEAI menetapkan proses untuk memantau dan memastikan auditee telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif atau menerima risiko jika tidak melaksanakan tindakan perbaikan.
3. PEAI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama, yang ditembuskan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Dewan Pengawas Syariah.

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



O. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas PE Audit Intern.

- a. Melaksanakan tugas audit sesuai perencanaan audit yang telah ditetapkan, serta melakukan komunikasi yang efektif dengan auditee.
- b. Melaksanakan tugas audit sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

P. Prosedur dalam koordinasi Fungsi Audit Intern dengan Ahli Hukum atau Auditor Ekstern.

Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern, dilakukan sebagai berikut :

1. Dalam rangka diperlukannya keahlian khusus pada bidang hukum atau bidang lainnya yang dimiliki oleh ahli hukum atau auditor ekstern.
2. Terkait dengan aktivitas investigasi dan penanganan kasus.
3. Koordinasi dapat dilakukan secara periodik atau insidental.
4. Hasil koordinasi dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Q. Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA rutin menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tentang pelaksanaan fungsi audit Intern, yaitu :

1. Laporan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian PE Audit Intern yang disertai Surat Keputusan Direktur Utama dan persetujuan Dewan Komisaris.
Laporan tersebut harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan/pemberhentian PE Audit Intern dan dilakukan secara daring.
2. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditemukan dan dilakukan secara daring.
3. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester I dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester II, secara daring melalui APOLO setelah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

R. Pengkinian Piagam Audit.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR Syariah, PT. BPR Syariah Bina Amanah Satria rutin melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur internal, termasuk terhadap piagam perusahaan di antaranya piagam audit.

Evaluasi terhadap piagam audit dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan evaluasi piagam audit bagi BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh kepala SKAI dengan berkoordinasi dengan komite audit.

Pelaksanaan evaluasi piagam audit bagi BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh PE Audit Intern.

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id



BANK SYARIAH

BAS

PT. BPRS Bina Amanah Satria

Amanah dan Menenteramkan



PT.BPRS BINA AMANAH SATRIA saat ini memiliki modal Inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sehingga evaluasi piagam audit PT.BPRS BINA AMANAH SATRIA dilaksanakan oleh PE Audit Intern, Piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite audit. Piagam audit PT.BPRS Bina Amanah Satria dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui situs web PT.BPRS Bina Amanah Satria.

S. Lain-lain.

Piagam audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan atas penyusunan piagam audit ini, maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Juli 2025
PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA

YURIS SARIFUDIN, ST
KOMISARIS UTAMA



ANGGORO WIGNYO SAPUTRO,SE
DIREKTUR UTAMA

KANTOR PUSAT

Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG

Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG

Jl. R. Bodronolo No. 77 Kebumen
Telp./Fax. (0287) 383006

E-MAIL

bprsbaspwt@yahoo.co.id